

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SELAMA PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

*Indonesian Government Efforts in Protecting Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia
During The Covid-19 Pandemic (2020-2021)*

Kayana Violetta Diwananda Islamy

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
kayanadwn12@gmail.com

Muhammad Indrawan Jatmika

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
m.indrawan.hi@upnjatim.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

29 December 2023

Revised

11 January 2024

Accepted

7 February 2024

Keywords:

covid-19; Indonesian
migrant workers;
Indonesia; Saudi
Arabia; securitization.

Kata Kunci:

covid-19; pekerja migran
Indonesia; Arab Saudi;
sekuritisasi

Abstract

This research aims to explain the efforts made by the Indonesian Government to protect Indonesian Migrant Workers (IMW) in Saudi Arabia during the Covid-19 pandemic. The research method used is descriptive-qualitative to describe the phenomenon that occurs specifically and systematically. This research uses the National Interest and Securitization theory approach as the theoretical basis. The results show that the Indonesian government has made efforts to protect IMW in Saudi Arabia during the Covid-19 pc with three securitization steps, namely securitizing move, existential threat & referent object, and extraordinary measures. The Indonesian government as a securitization actor is carrying out a securitizing move, the Covid-19 virus is an existential threat, IMW in Saudi Arabia is the referent object, and the protection assistance efforts from the Indonesian government are extraordinary measures.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan gambaran fenomena yang terjadi secara spesifik dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Kepentingan Nasional dan Sekuritisasi sebagai landasan pemikiran. Hasil menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya perlindungan bagi PMI di Arab Saudi selama masa pandemi Covid-19 dengan tiga langkah sekuritisasi, yaitu *securitizing move*, *existential threat & referent object*, serta *extraordinary measures*. Pemerintah Indonesia sebagai aktor sekuritisasi melakukan *securitizing move*, virus Covid-19 adalah *existential threat*, PMI di Arab Saudi adalah *referent object*, dan upaya bantuan perlindungan dari Pemerintah Indonesia merupakan *extraordinary measures*.



PENDAHULUAN

Krisis kesehatan global, seperti pandemi Covid-19, memiliki dampak yang luas pada sektor-sektor ekonomi, sosial dan hak asasi manusia, terutama pada golongan-golongan yang rentan terdampak, salah satunya ialah para pekerja migran di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah negara asal migran harus melakukan upaya perlindungan bagi warganya di luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI merupakan setiap rakyat Indonesia baik yang sedang, akan ataupun telah melakukan pekerjaan atau kontrak dengan menerima bayaran atau upah di luar dari wilayah negara Republik Indonesia (Sari & Sunarko, 2021). PMI merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular virus Covid-19, juga rentan terkena dampak buruk dari pandemi Covid-19 dikarenakan melaksanakan pekerjaan serta tinggal di luar negeri yang jangkauannya jauh dari Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (2022) terdapat sekitar 276 ribu jiwa PMI yang dikirim oleh pemerintah Indonesia dan tersebar di 32 negara mitra di tahun 2019. Namun jumlah

pengiriman tersebut menurun drastis di tahun 2020, hingga tersisa hanya sekitar 113 ribu jiwa di tahun 2020 menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2022).

Arab Saudi menjadi negara destinasi tertinggi bagi PMI di kawasan Timur Tengah. Menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2022) jumlah pengiriman PMI ke negara ini sebanyak 1.926 jiwa di tahun 2020 dan 747 jiwa di tahun 2021. Namun hal ini tidak menjadikan negara Arab Saudi sebagai negara yang menjanjikan keamanan yang lebih bagi para PMI dibandingkan dengan destinasi negara lain. Menurut data yang dilaporkan oleh BP2MI (2022) tercatat bahwa Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan jumlah pengaduan tertinggi selama tiga tahun berturut dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak penghujung tahun 2019 dan memuncak di tahun 2020 memiliki dampak pada pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia. Namun dengan banyaknya risiko yang harus dihadapi seperti ancaman kesehatan dan ekonomi, Pemerintah Indonesia masih tetap melakukan pengiriman PMI untuk pergi ke luar negeri. Hal ini dikarenakan mengingat adanya hasil remitansi dari PMI ini sangat besar

jumlahnya untuk pemasukan negara (Munawaroh, 2019). Pandemi yang berdampak besar terhadap banyak negara tentunya juga memberikan dampak yang cukup sulit bagi para pekerja migran seperti PMI.

Banyak negara menetapkan berbagai kebijakan untuk dapat bertahan dalam keadaan pandemi guna melindungi rakyatnya, dengan memberlakukan berbagai kebijakan baru yang beberapa di antaranya memberi dampak kerugian bagi pekerja migran. Karena terlepas dari menjadi negara dengan jumlah laporan pengaduan tertinggi di tahun 2020, pada tahun-tahun sebelumnya juga dapat dilihat bahwa Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan jumlah laporan pengaduan PMI yang tinggi. Padahal jumlah PMI yang dikirim ke Arab Saudi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia secara keseluruhan. Banyaknya laporan pengaduan PMI Arab Saudi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa PMI Arab Saudi sangat perlu untuk dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk melindungi PMI di Arab Saudi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu menjadi perbandingan dan ide-ide baru untuk penelitian ini. Rahmawati dan Kamilah

(2020) yang membahas tentang permasalahan yang dialami oleh PMI selama pandemi, sehingga perlunya tindakan dari pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara penempatan mengenai permasalahan selama pandemi Covid-19. Dijelaskan pula bagaimana PMI mengalami banyak kesulitan saat pandemi, utamanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji yang tidak dibayarkan, hingga terlantar di negara asing karena banyak kebijakan baru di setiap negara yang menyebabkan sulitnya akses untuk keluar-masuk negara akibat adanya pandemi Covid-19.

Utami (2023) membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan PMI selama pandemi Covid-19 di Hong Kong. Dari adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongkong membuahkan hasil yaitu *Memorandum of Understanding* untuk perlindungan PMI. Selama pandemi Covid-19 berlangsung Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan kasus umum serta khusus yang dialami oleh PMI di Hong Kong melalui beberapa cara. Salah satunya adalah negosiasi, bantuan logistik, repatriasi, dan sebagainya. Pembahasan tersebut juga membantu penulis dalam memahami bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan PMI yang

ada selama pandemi Covid-19 dengan negara penempatan.

Pangestu dan rekan (2020) dalam tulisannya menjelaskan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi. Karena keadaan PMI di Arab Saudi yang masih menghadapi masalah hingga tercatat menjadi salah satu negara dengan pengaduan tertinggi PMI setiap tahunnya. Dari diplomasi yang dilakukan menghasilkan kebijakan dan kesepakatan yaitu berupa pengiriman PMI melalui *Memorandum of Understanding Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* di tahun 2014 dan melakukan kembali moratorium tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Dari kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu dan meskipun isu mengenai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran sudah cukup banyak dikaji, akan tetapi mengenai PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi selama pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan Hubungan Internasional masih belum banyak

yang mengkajinya. Oleh karena itu, peneliti akan mengisi kesenjangan itu dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI selama terjadinya pandemi Covid-19 dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan di masa mendatang, apabila Pemerintah Indonesia kembali menghadapi masalah sejenis dengan adanya pandemi Covid-19 dan bagaimana cara mengatasinya seperti yang telah dilakukan selama masa pandemi Covid-19.

KERANGKA TEORETIS:

Kepentingan Nasional dan Sekuritisasi Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional memengaruhi suatu aktor dalam menentukan strategi dalam membangun hubungan internasionalnya, karena berpengaruh besar bagi penentuan kebijakan politik luar negeri dari suatu negara. Negara merupakan aktor yang memiliki posisi dominan dalam menjalankan dan menentukan peran dalam mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut. Daniel S. Paap (1988), dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam konsep kepentingan nasional terdapat beberapa aspek yang terdiri dari ideologi, ekonomi,

kekuatan dan keamanan militer, serta legalitas dan moralitas. Kemudian Paul Seabury mendefinisikan bahwa dalam kepentingan nasional terbagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Secara deskriptif kepentingan nasional memiliki arti tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dari suatu negara, berusaha untuk mencapainya dengan cara membangun hubungan internasional dengan negara-negara lain (Luthfiana & Mahrita, 2012).

Kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam melindungi identitas fisik, ekonomi, militer, politik, serta kultur yang dimiliki oleh negara tersebut dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1951). Dalam hal ini mendefinisikan bagaimana pemimpin negara merumuskan kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan dengan spesifik terhadap negara lain dalam bentuk kerja sama yang dapat berbentuk *soft power* maupun konflik yaitu *hard power* pada ranah hubungan internasional. Donald E. Nuechterlein, membagi bentuk kepentingan nasional untuk menjalankan hubungan internasional ke dalam empat kepentingan dasar. Kepentingan dasar tersebut adalah kepentingan pertahanan

dan keamanan (*defence interest*), kepentingan ekonomi (*economic interest*), kepentingan tata dunia, serta kepentingan ideologi (*ideologic interest*). Sementara kepentingan pertahanan keamanan merupakan bentuk kepentingan untuk perlindungan terhadap wilayah serta warga negara dari ancaman negara lain (Nuechterlein, 1979). Dari kepentingan pertahanan dan keamanan membuat negara memiliki kewajiban salah satunya yaitu melindungi warga negaranya dari ancaman luar.

Dari penjelasan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu bentuk cita-cita dan tujuan negara yang menjadi target yang harus dicapai, dan memiliki sifat multi dimensi baik secara politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mencapai seluruh kepentingan dasar. Apabila suatu negara berhasil berdaulat, maka dapat dengan mudah menjalankan kewajibannya yaitu melindungi warga negaranya dalam kondisi apapun terutama jika terancam oleh suatu kondisi. Dari adanya konsep kepentingan nasional, membuat negara memiliki kepentingan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari ancaman yang dapat merugikan kedaulatan

negara. Dalam hal ini upaya yang dilakukan merupakan suatu bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor.

Sekuritisasi

Sekuritisasi dalam ancaman dan persepsi tentang keamanan menurut mahzab Copenhagen tidak hanya mengenai keamanan dan kedaulatan negara, namun juga munculnya ancaman fenomena tertentu, baik secara internal maupun eksternal seperti kegiatan yang mengancam keselamatan suatu individu dalam hal ini merupakan warga negara. Hal tersebut mendorong aktor sekuritisasi untuk melakukan perlindungan.

Buzan, Weaver, dan Wilde kemudian merumuskan konsep sekuritisasi. Mereka melihat keamanan merupakan sebuah proses dari pembingkaihan suatu isu yang berawal dianggap ancaman dari aktor sekuritisasi. Aktor melihat sebuah masalah yang dinilai dapat mengancam objek yang dilindungi, kemudian aktor sekuritisasi meyakinkan objek yang dilindungi, setelah itu langkah-langkah luar biasa yang dianggap oleh aktor sekuritisasi mampu mengatasi ancaman yang dihadapi oleh objek mendapatkan kekuatan legitimasi untuk mengatasi ancaman yang datang pada aktor dan objek (Hendra, 2015)


Penjelasan dan indikator bagaimana proses sekuritisasi dapat berjalan menurut

Buzan, yakni (1) adanya *securitizing actors* (aktor sekuritisasi) yang menjalankan *securitizing move*; (2) *speech act*, yakni pembingkaihan suatu isu non-politik menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas keadaan internal (*existential threat*) sehingga terdapat urgensi aktor untuk melakukan perlindungan; (3) target audiens yang menjadi bagian terpengaruh bahwasanya isu yang diangkat memang benar dalam keadaan terancam dan kemudian menjadikan mereka suatu *referent object* dalam isu keamanan; (4) yang terakhir adalah *extraordinary measure* atau tindakan luar biasa yang dilaksanakan oleh aktor sekuritisasi dengan tujuan menyelamatkan *referent object* yang terancam dalam isu keamanan yang diangkat (Sudiar, 2019). Proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil apabila sudah mendapatkan kepercayaan dari audiens (*acceptance by audiences*) (Muhaimin, 2018).

Berdasarkan teori sekuritisasi yang digunakan, lihat Gambar 1, penulis berargumen bahwa upaya penanganan Pemerintah Indonesia sudah dilakukan dengan tiga konsep utama sekuritisasi yaitu *securitizing move*, *referent object and existential threat*, dan *extraordinary measures*. Pemerintah Indonesia melakukan perannya sebagai aktor yang melaksanakan

securitizing move dengan melakukan *speech act* dan membuat kebijakan *emergency response* Covid-19, yang menempatkan PMI di Arab Saudi sebagai *referent Object*, dan virus Covid-19 sebagai *existential threat* yang harus ditanggulangi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian *emergency response*. Bentuk *emergency response* yang diberikan Pemerintah Indonesia seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), repatriasi para PMI, pengawalan PMI dengan kasus berat (*High Profile Case/HPC*) maupun pengaduan, serta banyak penyelesaian kasus umum lainnya menjadi bentuk konsep *extraordinary measures* yang telah dipenuhi Pemerintah Indonesia dalam upaya PMI di Arab Saudi selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Gambar 1. Sintesa Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah metode deskriptif-kualitatif, untuk mendeskripsikan gambaran fenomena secara spesifik dan sistematis melalui data yang telah diperoleh (Wijaya, 2018). Data yang diperoleh dari laporan resmi Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh selama tahun 2020-2021. Melalui jangkauan tahun 2020 sebagai awal dari pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 untuk melihat berbagai upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang disertai adaptasi kehidupan pandemi Covid-19. Kemudian tulisan ilmiah ini dijabarkan melalui teori kepentingan nasional dan sekuritisasi sebagai landasan untuk pembahasan secara spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang dihadapi PMI di Arab Saudi selama pandemi Covid-19

Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 secara meluas yang memberikan banyak dampak merugikan bagi banyak negara, juga dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi global pun sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19 (Noveria & Romdiati, 2022). Dampak ini juga sangat terasa bagi para PMI yang menjalankan pekerjaan di berbagai negara mitra termasuk Arab Saudi. Hal ini

tentunya memperparah keadaan pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi, mengingat sebelum adanya pandemi Covid-19, Arab Saudi sudah kerap menjadi salah satu negara dengan pengaduan tertinggi setidaknya dalam urutan tiga besar. Permasalahan yang kerap ditemukan diperburuk dengan keadaan yang bertambah parah akibat dampak dari pandemi Covid-19, yang membatasi ruang gerak masyarakat.

Seperti halnya Pemerintah di berbagai negara, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan kebijakan pembatasan kontak fisik masyarakat dan penutupan akses wilayah atau yang biasa disebut dengan *lockdown*. Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2020 (CNBC, 2020), Pemerintah Arab Saudi menetapkan *lockdown*, setelah WHO mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Maret. Bahkan sebelum adanya kebijakan *lockdown*, berdasarkan laporan data BP2MI (2022). Arab Saudi merupakan salah satu negara yang menutup penerimaan kedatangan pekerja migran Indonesia di bulan April. Hal ini tentunya memberi dampak yang cukup menyulitkan bagi masyarakat termasuk PMI di Arab Saudi.

Kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi menyebabkan

beberapa aktivitas keseharian terhambat, termasuk dalam hal pekerjaan. Keadaan ini tentunya juga berdampak kepada ekonomi masyarakat. PMI di Arab Saudi merupakan golongan yang rentan terhadap permasalahan ini, dikarenakan sistem kontrak yang mereka jalani. Selama berlakunya *lockdown*, beberapa dari mereka dihadapkan dengan problematika seperti kontrak yang akan berakhir, namun tidak diperpanjang lagi. Pemutusan kontrak secara sepihak pun kerap dialami oleh para PMI saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Keadaan ini semakin diperparah dengan permasalahan gaji yang tidak turun selama masa sulit tersebut. Dilaporkan sebanyak 54 persen PMI di Arab Saudi yang bekerja pada sektor buruh dan konstruksi tidak mendapatkan gaji (Bhattarai & Baniya, 2020). Tentunya masalah tersebut semakin membuat PMI di Arab Saudi berada pada keadaan yang sangat sulit. Dengan tidak adanya pemasukan, dan harus bertahan hidup di negeri orang karena tidak adanya akses pulang, hal ini menyebabkan banyak PMI di Arab Saudi hidup terlantar, hingga banyak dari mereka menjadi WNI *overstayer*. Pembatasan kegiatan yang ditetapkan juga tak membuat berkurangnya jumlah PMI yang menjadi tersangka kasus berat/HPC di Arab

Saudi akibat berbagai tuduhan yang dilayangkan. Pengaduan PMI juga semakin meningkat, bahkan Arab Saudi menduduki peringkat nomor satu dalam pengaduan pengaduan migran Indonesia di tahun 2020 berdasarkan data laporan BP2MI (2022).

Langkah Sekuritisasi (Securitizing Move)

Aktor sekuritisasi (securitizing actor)

Aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) dalam penelitian ini adalah pejabat dan instansi Pemerintahan Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dan berbagai instansi lainnya. Dengan adanya penetapan penyebaran virus Covid-19 sebagai keadaan darurat internasional, Pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actor* merasa harus mengambil tindakan pencegahan atas ancaman yang datang. Hal ini sesuai dengan kepentingan Pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya.

Pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actor* mengambil langkah untuk pencegahan penyebaran serta perlindungan bagi WNI. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan Kementerian Luar

Negeri mengeluarkan program kebijakan Covid-19 *Emergency Response* yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, serta merespon ancaman yang disebabkan oleh Covid-19. Selain itu juga menguatkan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 (World Bank, 2020). Dalam program yang dikeluarkan, memiliki empat fokus utama, yaitu: (1) Mempersiapkan rumah sakit dan sistem kesehatan yang siap dalam menangani Covid-19, bekerja dengan Kementerian Kesehatan demi kesiapan; (2) Memperkuat fasilitas kesehatan publik untuk kesiapan deteksi terjangkau Covid-19; (3) Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi untuk respon dan kesiapan yang lebih baik. Komunikasi untuk mencegah penyebaran berita menyimpang terhadap keadaan pandemi Covid-19. Koordinasi yaitu bekerjasama dengan berbagai instansi Pemerintahan, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini bertujuan untuk menghadapi masalah Covid-19 serta masalah yang akan datang, termasuk memfasilitasi permasalahan WNI termasuk para PMI yang berada di negara lain (negara mitra); (4) Pencakupan bantuan tidak hanya dalam skala nasional, namun juga harus dipastikan merata hingga daerah dengan

bekerjasama Kementerian Kesehatan dan berbagai instansi daerah.

Strategi penanggulangan nasional juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan melalui dokumen resmi Pedoman Pencegahan dan dan Pengendalian Covid-19 (2020). Dalam dokumen tersebut berisi strategi nasional yang membahas mengenai meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan sosial, dan juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan perlindungan bagi WNI, termasuk didalamnya pekerja migran Indonesia. Tentunya langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menjadi bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi serta menekan angka penyebaran Covid-19 terutama pada lingkungan pekerja, termasuk PMI yang memiliki risiko tinggi untuk tertular virus Covid-19.

Speech Act

Kegiatan *speech act* ditujukan untuk dapat meyakinkan audiens terhadap ancaman yang ada (Yule, 2006). Terdapat beberapa *speech act* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons adanya pandemi Covid-19 dengan tujuan menyampaikan dan mencari kepercayaan *audiens*. Beberapa

kegiatan *speech act* tersebut dapat dilihat pada 15 Januari 2020 hingga 17 Maret 2020.

Pada 15 Januari 2020, KBRI Beijing imbau WNI di China untuk waspada terhadap serangan pneumonia misterius yang mewabah di Kota Wuhan. KBRI Beijing mengimbau WNI di China untuk mengurangi interaksi dengan orang-orang dengan gejala batuk, demam, dan segala bentuk gejala yang mengarah pada penyakit pneumonia. Serta adanya imbauan untuk menjaga kesehatan, dan bepergian menggunakan masker untuk menghindari penularan virus dan mengikuti perkembangan berita situasi melalui laman KBRI Beijing. Selain itu KBRI juga melaporkan nol kasus terjangkit pada WNI di China (CNN Indonesia, 2020). Hal yang dilakukan termasuk dalam *assertives speech act*, yang diberikan oleh KBRI Beijing dengan memberi gambaran situasi penyebaran Covid-19 di China dan imbauan kewaspadaan kepada WNI di China.

Pada 27 Januari 2020, melalui unggahan platform sosial media Instagram resmi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (@Jokowi) menyatakan tentang ajakan terhadap peningkatan kewaspadaan terhadap adanya penyebaran virus Covid-19, namun dengan keadaan yang tidak panik. Hal yang dilakukan termasuk dalam *directives*

speech act, karena Presiden RI menekankan kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus Covid-19 namun dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.

Pada 29 Januari 2020, KBRI Riyadh melalui laman resmi Kemlu.go.id (2020) mengunggah pamflet waspada Covid-19 dan mengimbau dan mengajak para WNI di Arab Saudi untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Hal yang dilakukan merupakan *directives speech act*, karena menekankan imbauan kepada WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19.

Pada 16 Maret 2020, KBRI Riyadh melalui laman resmi Kemlu.go.id (2020) mengumumkan dukungan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengurangi kegiatan yang menyangkut kontak fisik. Salah satunya adalah dengan penundaan pelayanan pemerintah, namun kendati demikian kegiatan akan digantikan dengan menerima layanan pengaduan bagi WNI secara daring. Hal yang dilakukan merupakan *declaratives speech act*, yaitu KBRI Riyadh mengumumkan perubahan pelayanan operasional KBRI Riyadh selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada 16 Maret 2020, KJRI Jeddah melalui laman resmi Kemlu.go.id (2020)

mengunggah surat edaran mengenai kebijakan pelayanan dengan protokol kesehatan guna melaksanakan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Hal yang dilakukan merupakan *declaratives speech act*, yaitu KBRI mengumumkan perubahan pelayanan operasional KJRI Jeddah selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada 17 Maret 2020, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri (2020) mengumumkan pernyataan pers mengenai respons kebijakan Pemerintah RI terhadap perlintasan orang dari dan ke Indonesia pada masa Covid-19. Dalam pernyataannya, Retno L. P. Marsudi mengimbau bagi para WNI untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri, dan imbauan segera kembali ke tanah air bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri. Hal ini disampaikan demi menghindari kesulitan kepulangan, karena banyak negara yang telah melakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang saat pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi adanya kontak fisik yang dilakukan agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19. Hal yang dilakukan merupakan *declaratives speech act*, karena melalui press statement tersebut Menteri Luar Negeri RI menyampaikan dan menekankan larangan

bagi para WNI untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri dikarenakan penyebaran virus yang sangat cepat, dan riskan tertular di area publik. Selain itu juga menghindari akan adanya kesulitan kepulangan di waktu yang mendatang akibat penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas orang di banyak negara.

Pandemi Covid-19 yang dianggap menjadi masalah yang mengancam stabilitas dan keamanan negara, tak terkecuali ancaman kepada para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan berbagai negara mitra lainnya. Hal ini tentunya membuat Pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab atas negara dan rakyat, harus mengambil tindakan atas hal tersebut salah satunya dengan melakukan *speech act* untuk mengimbau kewaspadaan kepada masyarakat yang merupakan audiensnya. Dalam hal ini juga bertujuan untuk menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan respons fenomena Covid-19 yang merupakan hal yang mengancam kepentingan nasional serta stabilitas nasional negara. Dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melawan penyebaran virus Covid-19.

Ancaman Eksistensial dan Objek Rujukan (*Existential Threat dan Referent Object*)

Menurut Buzan, Weaver, dan Wilde, *existential threat* merupakan ancaman nyata dalam sekuritisasi yang membuat *securitizing actor* harus mengambil tindakan untuk mengatasinya. Dalam penelitian ini, *existential threat* tersebut merupakan virus Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus Covid-19 sebagai ancaman yang mengancam stabilitas nasional karena telah menyangkut permasalahan kesehatan masyarakat. Selain itu dampak yang dirasakan tidak hanya dari bidang kesehatan, namun juga memperburuk keadaan ekonomi hingga keadaan sosial masyarakat. Sebagai penanggung jawab atau *securitizing actor*, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional serta menjamin perlindungan keamanan bagi masyarakatnya. Masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri memiliki hak perlindungan yang sama, termasuk para PMI di Arab Saudi. Sementara *referent object* merupakan objek utama yang dianggap terancam secara nyata (Balci & Kardas, 2012). Dalam hal ini faktor tersebut yang menjadikan *securitizing actor* melakukan *securitizing move* dan berusaha mendapatkan keyakinan *audiens* bahwa mereka merupakan

referent object yang berusaha dilindungi. Setelah mendapatkan keyakinan tersebut, membuat *securitizing actor* memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan pencegahan. Dalam penelitian ini, *referent object* yang membuat Pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan dengan sekuritisasi adalah PMI di Arab Saudi dari ancaman serius pandemi Covid-19.

Penerimaan oleh *audiens* merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam langkah sekuritisasi. Buzan, Weaver, Wilde menyatakan bahwa sekuritisasi baru dianggap berhasil saat *securitizing actors* mampu mendapatkan keyakinan *audiens* (*acceptance by audiences*) bahwa masalah yang dihadapi memang nyata dan perlu dilakukan penindakan (Floyd, 2016). Karena jika tidak mendapatkan keyakinan dan penerimaan audiens, maka tidak ada legitimasi untuk melakukan tindakan pencegahan dari hal yang dianggap mengancam (Balci & Kardas, 2012).

Media sosial merupakan sebuah media *online* yang dapat dengan mudah membuat penggunaannya menciptakan, berbagi, serta berpartisipasi dalam forum, jejaring sosial, hingga dunia virtual tanpa batas ruang dan waktu (Cahyono, 2016). Media sosial merupakan media daring yang dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh

masyarakat, dalam berbagai bentuk seperti gambar, video, berita, dan lain-lain. Media sosial juga merupakan media yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyebarkan *speech act* mengenai permasalahan virus Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan karena akses yang mudah dengan jangkauan yang luas bagi masyarakat, terutama yang tidak terjangkau daerah seperti para PMI di Arab Saudi dan negara-negara mitra lainnya.

Melalui akun media sosial Facebook resminya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengunggah salah satu perkembangan peraturan mengenai pencegahan virus Covid-19 di Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Unggahan pada tanggal 21 Juni 2020 ini direspons secara positif oleh masyarakat dengan mendapatkan penyuka postingan berjumlah 930, dengan 106 komentar positif yang sebagian besar merasa informasi yang diunggah oleh KJRI Jeddah bermanfaat. Hingga tahun 2021 melalui akun media sosial Facebook resminya, KJRI Jeddah terus berusaha melakukan pembaruan informasi dengan mengunggah salah satu perkembangan peraturan mengenai pencegahan virus Covid-19 di Arab Saudi. Unggahan pada tanggal 6 Februari 2021 ini direspons secara positif oleh masyarakat

dengan mendapatkan penyuka postingan sebanyak 404, dengan 165 komentar positif yang sebagian besar merasa informasi yang diunggah oleh KJRI Jeddah bermanfaat. Dalam penyajian data tersebut menjadi salah satu bukti penerimaan audiens yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah saat melakukan *speech act* terhadap proses sekuritisasi akibat adanya pandemi Covid-19.

Tindakan Luar Biasa (*Extraordinary Measures*)

Adanya pembatasan kegiatan serta kontak fisik selama pandemi Covid-19 tak membuat Pemerintah Indonesia mengurangi upaya untuk membantu para pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dengan adanya pembatasan kontak fisik dan jam khusus untuk bepergian, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh mengumumkan pengadaan layanan pengaduan secara daring. Program ini tentunya bertujuan agar para warga negara Indonesia (WNI) terutama pekerja migran Indonesia yang membutuhkan informasi serta bantuan kepada Pemerintah dapat dengan mudah dijangkau oleh KBRI Riyadh yang nantinya dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah

Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Indonesia dapat menjangkau serta membantu para WNI tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan pembatasan, dengan tidak melakukan kontak fisik dalam suatu pertemuan.

Namun setelah adanya penyesuaian keadaan, pelayanan pengaduan diubah menjadi sistem janji temu. Dalam hal ini KBRI Riyadh melakukan layanan dengan membuat janji terlebih dahulu, lalu membuat pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19. Selama tahun 2020, sebanyak 2.847 layanan pengaduan telah diterima dan ditangani oleh KBRI Riyadh. Hingga pada tahun 2021 terdapat total 1.192 layanan pengaduan yang diterima. Sebagian besar dari mereka meliputi pengaduan kesulitan biaya, pengaduan hukum, dan sebagainya. Hal yang sama juga diterapkan oleh KJRI Jeddah untuk melaksanakan layanan bagi WNI terutama PMI di Arab Saudi. Janji temu menjadi salah satu penerapan terbaik di masa pandemi Covid-19. Melalui laporan kinerja KJRI Jeddah 2020 (2021), tercatat hingga total 1.444 orang mendapat layanan dari KJRI Jeddah yang tersebar di beberapa wilayah. KJRI Jeddah melakukan *outreach* pelayanan terpadu guna menjangkau para WNI yang

mempunyai layanan diluar wilayah Jeddah seperti wilayah Tabuk, Qunfudzah, Taif, dan lain-lain. Pengaduan yang didata meliputi pengaduan pengajuan biaya kurang mampu, pengaduan pengajuan bantuan hukum, dan berbagai bentuk pengaduan lainnya. Dan hingga tahun 2021 berdasarkan laporan kinerja KJRI Jeddah 2021 (2022), tercatat sebanyak 1.760 orang mendapat layanan pengaduan dari KJRI Jeddah dengan jangkauan wilayah dan jenis pengaduan yang sebagian besar sama.

Bantuan logistik juga menjadi upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Arab Saudi selama pandemi Covid-19. Dalam surat edaran yang dibagikan KJRI Jeddah 4 Mei 2020 melalui laman resmi Kemlu.go.id (2020), disampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan program bantuan bagi WNI yang terjangkit Covid-19 di Arab Saudi. Bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta distribusi bahan makanan pokok. Bantuan tersebut dibagikan ke beberapa wilayah seperti Mekkah, Madinah, Jeddah, Tabuk, Taif, dan Abha. Bantuan pokok yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah dilakukan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Utamanya bagi para PMI yang bekerja di Arab Saudi yang menghadapi kesulitan

dalam bertahan hidup ditengah adanya pembatasan kegiatan. Melalui data laporan kinerja KJRI Jeddah tahun 2020 (2021), tercatat total 6.607 paket bantuan telah didistribusikan kepada wilayah yang tercatat pada surat edaran. Dengan rincian 1.876 paket sembako, dan 4.191 paket uang tunai dengan total mencapai Rp 2,4 miliar dan menjangkau lebih dari 10.000 orang.

Melalui laman resmi Kemenlu.go.id (2022), KBRI Riyadh juga turut melaporkan jumlah bantuan yang berhasil disebarkan untuk para WNI di Arab Saudi selama tahun 2020. Sebanyak 3.322 penerima bantuan (dengan rincian 2.826 paket bantuan sembako kepada PMI, dan 496 paket sembako kepada pelajar/mahasiswa).

Kegiatan program pembagian bantuan terdampak pandemi Covid-19 terus berlanjut hingga ke tahun 2021. Melalui data laporan kinerja KJRI Jeddah tahun 2021 (2022), tercatat total 1.147 paket bantuan sembako didistribusikan bagi para WNI yang membutuhkan terkhusus bagi PMI. Melalui unggahan pada laman resmi Youtube KBRI Riyadh (2022) melaporkan total pendistribusian bantuan berupa sembako sebanyak 3.040 paket yang menasar kepada para pekerja migran Indonesia yang membutuhkan selama kinerja tahun 2021. Kegiatan ini terus dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia melalui KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh sebagai upaya melindungi WNI di Arab Saudi termasuk bagi para PMI untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

Langkah repatriasi juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengambil upaya perlindungan PMI dengan melakukan kerja sama dengan beberapa maskapai untuk dapat melakukan pemulangan bagi WNI terutama PMI di tengah pembatasan yang ada. Maskapai yang melakukan kerjasama dan tersedia seperti Lion Air, Garuda Indonesia, hingga Saudi Airlines. Hal ini bertujuan agar para PMI yang sudah tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan dapat kembali ke Tanah Air, menghindari kemungkinan para PMI berubah status menjadi WNI *overstayer*. Kerjasama Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah dengan Saudi Airlines untuk kepulangan mandiri PMI di Arab Saudi di tengah Pandemi Covid-19 pada bulan Mei hingga Desember tahun 2020. Selain Saudi Airlines, terdapat juga maskapai lain yang bekerjasama dengan KJRI Jeddah seperti Lion Air dan Garuda Indonesia yang memiliki beberapa periode penerbangan dengan total 33 penerbangan yang disediakan oleh KJRI Jeddah untuk pemulangan mandiri pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Tercatat hingga akhir Desember 2020, sebanyak 3.430 PMI berhasil dipulangkan, terutama yang berstatus sebagai WNI *overstayer* (KJRI Jeddah, 2021). Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi para PMI yang sulit mendapatkan akses pulang saat Pandemi Covid-19 melanda karena adanya penerapan kebijakan pembatasan perlintasan orang dari dan ke luar negeri di Arab Saudi serta kesulitan bertahan hidup di Arab Saudi.

Melalui laman resmi Kemenlu.go.id (2020), KBRI Riyadh juga turut membantu program repatriasi PMI di Arab Saudi selama masa Pandemi Covid-19. Terdapat 387 orang pekerja migran Indonesia yang dipulangkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia pada tanggal 19 September 2020, termasuk 26 PMI yang sempat tertahan pada shelter KBRI. Laman resmi berita Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2021) pada tanggal 16 September 2021, saat Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan pintu masuk internasional, Kementerian Perhubungan pengawasan khusus lintas batas dari luar negeri ke Indonesia yang berisikan rombongan PMI, termasuk PMI dari Arab Saudi agar diberi percepatan untuk fasilitas

tes PCR dengan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) guna mendeteksi apakah PMI tersebut positif atau negatif terjangkit Covid-19 dengan waktu yang cenderung lebih singkat daripada hasil tes normalnya. Hal ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri, untuk kembali ke Indonesia dengan aman, serta dipastikan sehat dan bebas dari terjangkitnya virus Covid-19. Melalui laman resmi Youtube KBRI Riyadh (2022), sepanjang 2020 KBRI Riyadh berhasil memulangkan sebanyak 881 WNI termasuk para PMI yang terlantar di Arab Saudi. Sebelumnya mereka diberi fasilitas shelter dengan istilah RUHAMA (Rumah Singgah Harapan Mandiri), sembari menunggu giliran untuk pemulangan.

Kemudian, karena virus Covid-19 merupakan salah satu virus yang memiliki penyebaran yang sangat mudah dan cepat, hal ini yang membuat virus ini dengan mudah menyebar hingga ke berbagai negara di dunia. Salah satu tindak penanganan bagi penyebaran yang cepat virus Covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah berhasil menciptakan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk menggelar Program Vaksinasi

Covid-19 secara gratis bagi para WNI di Arab Saudi, terkhusus bagi PMI yang memiliki risiko yang lebih tinggi dalam penularan virus Covid-19.

Dilansir pada laman resmi KJRI Jeddah (2021) Program Vaksinasi Covid-19 secara gratis dari KJRI Jeddah bersama Kemenkes Arab Saudi ini terlaksana pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan jenis vaksin AstraZeneca. Kegiatan ini juga ditinjau langsung oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, yaitu Eko Hartono. Program ini pertama kali diadakan untuk para PMI binaan *shelter* KJRI Jeddah sebanyak 80 orang. Pada bulan September 2021, berdasarkan data laporan kinerja KJRI Jeddah tahun 2021 (2022) vaksinasi gratis kembali diadakan di Jeddah Field Hospital. Dengan jumlah peserta sebanyak 185 orang (dengan rincian 134 siswa/i sekolah Indonesia Jeddah dan 51 PMI. Selanjutnya pihak KJRI Jeddah menyatakan sedang melakukan upaya untuk pengadaan gratis bagi PMI dengan jangkauan yang lebih meluas. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan dan upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dan memastikan kesejahteraan serta kesehatan warga negaranya di Arab Saudi yang terancam akibat adanya penyebaran virus Covid-19.

Upaya bantuan untuk melindungi PMI di Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia tak sebatas pada bantuan logistik maupun kesehatan saja. Pemerintah Indonesia juga mengupayakan bantuan hukum bagi para PMI yang mendapatkan kesulitan selama pandemi Covid-19 di Arab Saudi. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah penyelamatan hak uang PMI dan adanya bantuan hukum mereka yang terjerat kasus berat/HPC.

Pandemi Covid-19 yang memberi dampak buruk sangat besar dalam berbagai aspek bagi banyak negara, tak terkecuali aspek ekonomi. PMI di Arab Saudi menjadi salah satu objek yang rentan terhadap adanya permasalahan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pemutusan kontrak secara sepihak, hingga upah yang tak dibayar. Maka dari itu Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya dengan menindaklanjuti permasalahan hak yang tidak didapatkan oleh warga negaranya.

Berdasarkan laporan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri RI (2021), pada tahun 2020 KBRI Riyadh berhasil menyelamatkan hak keuangan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Jumlah yang diselamatkan berjumlah sekitar SAR 6.2 juta

atau setara dengan 22,8 milyar Rupiah. Uang tersebut meliputi gaji yang tidak dibayarkan, hingga asuransi yang berhasil diperjuangkan dan dicairkan. Selain itu KBRI Riyadh juga telah memberi bantuan hukum dan mendampingi sebanyak 1.757 kasus pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Dengan jumlah kasus berat/HPC 14 kasus yang dialami oleh PMI di Arab Saudi.

Sedangkan laporan pada laman Youtube resmi yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri RI (2022), pada tahun 2021 KBRI Riyadh juga berhasil menyelamatkan hak keuangan PMI di Arab Saudi. Jumlah yang diselamatkan berjumlah sekitar SAR 5,287 juta atau setara dengan Rp. 19,562 milyar. Uang tersebut juga meliputi gaji yang tidak dibayarkan, hingga asuransi yang berhasil diperjuangkan dan dicairkan. Selain itu KBRI Riyadh juga telah memberi bantuan hukum dan mendampingi sebanyak 1.192 kasus PMI di Arab Saudi. Dengan jumlah kasus berat/HPC 14 kasus yang dialami oleh pekerja PMI di Arab Saudi. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melindungi PMI di Arab Saudi selama terjadinya pandemi Covid-19. Kasus yang ditangani sebagian besar

merupakan kasus dengan dakwaan kekerasan, pencurian, sedangkan untuk kasus berat meliputi dakwaan pembunuhan.

Setelah adanya upaya perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, menghasilkan beberapa dampak yang dapat dirasakan. Seperti yang dilaporkan oleh KJRI Jeddah (2021) melalui laporan kinerja tahun 2020. KJRI Jeddah melakukan survei atas layanan yang diberikan oleh KJRI Jeddah terhadap WNI di Arab Saudi, terkhususnya bagi para PMI. Didapati hasil pada Oktober 2020, sebanyak total 134 responden puas dan terbantu dengan layanan yang diberikan oleh KJRI Jeddah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95. Lalu pada tahun 2021, berdasarkan laporan kinerja KJRI KJRI Jeddah (2022), didapati nilai IKM sebesar 89.37 per Desember 2021. Dengan melakukan tiga kali putaran survei, dan berjumlah 1.753 responden, mereka merasa puas dengan layanan dan bantuan yang diberikan selama pengadaan fasilitas layanan pengaduan bagi WNI. Menurut para responden, respons KJRI Jeddah terhadap pengaduan mereka relatif cepat dan sangat solutif. Sehingga masalah pengaduan yang mereka ajukan cepat teratasi.

Selain bantuan pelayanan, terdapat juga bantuan logistik, bantuan hukum, serta program vaksinasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Bantuan ini juga sangat membantu para WNI terutama PMI yang mengalami kesulitan melangsungkan hidup di masa pandemi Covid-19. Melalui laman Youtube resmi KBRI Riyadh (2022) yang mengunggah video serta rincian bantuan yang disalurkan oleh KBRI Riyadh, mendapatkan respons positif dari masyarakat. Banyak komentar positif didapatkan, berupa komentar yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh.

SIMPULAN

Ancaman kesehatan yang merambat pada aspek-aspek lainnya yang ditimbulkan oleh *existential threat* yaitu virus Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actors* memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti ancaman tersebut menggunakan langkah sekuritisasi dengan melakukan *securitizing move*. Hal ini dilakukan untuk melindungi *referent object* yakni PMI di Arab Saudi dari ancaman yang merugikan akibat adanya pandemik Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan langkah

pertama dengan melakukan *speech act*, untuk mendapatkan kepercayaan audiens dan menyebarkan kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia khususnya PMI di luar negeri akan bahaya virus Covid-19. Setelah itu Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan dan mengatasi *extraordinary measures* dengan berbagai bentuk kebijakan.

Langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri seperti memberikan imbauan, serta informasi terbaru mengenai data perkembangan Covid-19. Menyediakan pelayanan pengaduan secara daring di tengah pembatasan kontak fisik yang harus dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19. Bantuan pandemik hingga bantuan hukum juga diberikan kepada para PMI yang membutuhkan. Selain itu juga melakukan upaya kerja sama dengan Pemerintah negara mitra untuk koordinasi mengenai penanganan upaya bantuan pekerja migran Indonesia di negara mitra. Di Arab Saudi, KJRI Jeddah & KBRI Riyadh melakukan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi seperti mengadakan Program Vaksinasi gratis, dan bekerja sama dengan beberapa maskapai untuk pemulihan mandiri WNI/PMI di Arab Saudi ditengah penerapan kebijakan pembatasan perlintasan orang yang

diterapkan oleh Arab Saudi. Bantuan hingga saat ini masih terus dilakukan dan diberikan kepada para PMI di Arab Saudi yang terdampak oleh pandemik Covid-19 dengan berbagai penyesuaian. Hal ini juga telah mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama para PMI yang merasa terbantu dengan program-program yang disalurkan oleh Pemerintah Indonesia selama masa pandemik Covid-19.

REFERENSI

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2022, January 31). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2021*. Retrieved August 26, 2023, from BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- Balci, A., & Kardas, T. (2012). The Changing Dynamics of Turkey's Relation with Israel: An Analysis of Securitization. *Insight Turkey*.
- Cahyono, A. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Journal Unita Publiciana*.
- CNBC. (2020). *Resmi! Arab Saudi Terapkan Lockdown Saat Lebaran*. CNBC Indonesia.
- CNN Indonesia. (2020). *KBRI Beijing Imbau WNI di China Waspada Pneumonia Misterius*.

- Floyd, R. (2016). Extraordinary or Ordinary Emergency Measures: What and Who Defines the "Success" of Securitization? *Cambridge Review of International Affairs*, 677.
- Hendra, E. (2015). Sekuritisasi dalam Kerangka "R2P" dan Intervensi Kemanusiaan: Dilema antara Legalitas dan Legitimasi. Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2). Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/352>
- KBRI Riyadh. (2020, September 20). *KBRI Riyadh Bantu Pulangkan 26 PMI Kurang Beruntung Ke Tanah Air*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/riyadh/id/news/8503/kbri-riyadh-bantu-pulangkan-26-pmi-kurang-beruntung-ke-tanah-air>
- KBRI Riyadh. (2020, Maret 16). *Pengumuman Penundaan Pelayanan di KBRI Riyadh*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/riyadh/id/news/5607/pengumuman-penundaan-pelayanan-di-kbri-riyadh>
- KBRI Riyadh. (2021, Januari 29). *Di Tengah Pandemi, KBRI Riyadh Selamatkan Hak Uang PMI Senilai 22,8 Milyar*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/riyadh/id/news/10849/di-tengah-pandemi-kbri-riyadh-selamatkan-hak-uang-pmi-senilai-228-milyar>
- Kemenlu RI. (2020, Maret 17). *Video: Press Statement Menlu RI mengenai Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia terkait Covid-19*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/1172/halaman_list_lainnya/video-press-statement-menlu-ri-mengenai-kebijakan-tambahan-pemerintah-indonesia-terkait-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia-terkait-covid-19
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Retrieved from [infeksiemerging.kemkes.go.id: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19/view](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19/view)
- Kementerian Perhubungan RI. (2021, September 16). *Penerapan Hari Pertama Pembatasan Pintu Masuk Internasional, Menhub Tinjau Langsung Pelabuhan Batam*. Retrieved from [dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/penerapan-hari-pertama-pembatasan-pintu-masuk-internasional,-menhub-tinjau-langsung-pelabuhan-batam](https://dephub.go.id/post/read/penerapan-hari-pertama-pembatasan-pintu-masuk-internasional,-menhub-tinjau-langsung-pelabuhan-batam)
- KJRI Jeddah. (2020, Maret 16). *Kebijakan Pelayanan Kjri Jeddah (Pencegahan Covid-19) Per- 16 Maret 2020*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/5585/kebijakan-pelayanan-kjri-jeddah-pencegahan-covid-19-per-16-maret-2020>
- KJRI Jeddah. (2020, Mei 4). *Pernyataan KJRI Jeddah terkait pemberian bantuan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak Covid-19*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/6522/pernyataan-kjri-jeddah-terkait->

- pemberian-bantuan-bagi-warga-negara-indonesia-wni-yang-terdampak-covid-19
- KJRI Jeddah. (2021). *AKIP KJRI Jeddah 2020*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9QSyUyMETvbmplbiUyMDIwMjAucGRm>
- KJRI Jeddah. (2021, Agustus 23). *KJRI Jeddah-Kementerian Kesehatan Arab Saudi Gelar Program Vaksinasi Covid-19*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/15509/kjri-jeddah-kementerian-kesehatan-arab-saudi-gelar-program-vaksinasi-covid-19#!>
- KJRI Jeddah. (2022). *AKIP KJRI Jeddah 2021*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9QSyUyMETvbmplbiUyMDIwMjAucGRm>
- Luthfiana, A., & Mahrita. (2012). *Defining National Interest*.
- Morgenthau, H. (1951). *Defense of the National Interest: A critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Muhaimin, R. (2018, Mei 28). Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara. *Jurnal Politica*. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1237>
- Munawaroh, K. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMII) Purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana*.
- Noveria, M., & Romdiati, H. (2022). Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*.
- Nuechterlein, D. E. (1979). *National Interest: A New Approach*. Orbis.
- Paap, D. S. (1988). *Contemporary International Relation: A Framework of Understanding (Second Editions)*. New York: Macmillan Publishing.
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Unfari*, 2(2). Retrieved from <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/97>
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/balairung/article/view/58031>
- Rhamadan, G. (2022). Sekuritisasi Foreign Terrorist Fighter ISIS Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2020). *IJD, International Journal of Demos*.
- Sari, D., & Sunarko, B. M. (2021). Karakteristik Gender Kebijakan

- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN. *Journal of Feminism and Gender Studies*.
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/6036>
- Utami, S. A. (2023). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Hong Kong Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved from <https://repository.unsri.ac.id/88041/>
- Valensy, C. (2017). Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Tahun 2012-2016. *JOM FISIP, Volume 4*.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- World Bank. (2020). *Indonesia: Emergency Response to COVID19*. Retrieved from The World Bank: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173843>
- Youtube KBRI Riyadh. (2022). *Capaian Perlindungan WNI di KBRI Riyadh Tahun 2021*. KBRI Riyadh.
- Yule, G. (2006). *Pragmatik (I. F. Wahyuni, Trans)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.